

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA DATA PRIBADI DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Nur Arfiani¹, Okta Nofia Sari², Kana Kurnia³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Mulia, Balikpapan, Kalimantan Timur

³Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur

Corresponding Author : Nur Arfiani

nur.arfiani@universitasmulia.ac.id

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim (*submitted*): 22 April 2026

Naskah diterima (*accepted*): 15 Juli 2026

Abstract

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is Indonesia's primary legal framework for personal data processing and the protection of data-subject rights. Full enforceability following the end of the transitional period in October 2024 creates legal consequences for personal data controllers and processors, yet dispute resolution remains constrained by fragmented authority, uncertain forums, and the absence of an operational personal data protection authority. This study analyzes the legal character of personal data disputes and formulates an institutional design for their resolution under the Personal Data Protection Law. It applies normative legal research using statutory, conceptual, and limited comparative approaches, with legal materials analyzed qualitatively and prescriptively through systematic interpretation. The findings show that personal data disputes may involve civil, criminal, administrative, or mixed dimensions, requiring initial classification and an appropriate remedial pathway. Effective resolution therefore depends on an independent, operational, and integrated authority serving as a single entry point, conducting initial classification, facilitating nonlitigation settlement, enforcing administrative law, coordinating sectoral institutions, and connecting cases with civil and criminal proceedings. This design does not eliminate sectoral mandates but organizes complaints, examinations, referrals, and remedial monitoring within a coordinated process. The proposed integrative model is expected to strengthen legal certainty, institutional coordination, law enforcement, and the restoration of data-subject rights.

Keywords: Digital Privacy, Dispute Resolution, Personal Data Disputes, Personal Data Protection, Personal Data Protection Law

Abstrak

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi kerangka hukum utama bagi pemrosesan data pribadi dan pelindungan hak subjek data di Indonesia. Pemberlakuan penuh setelah berakhirnya masa transisi pada Oktober 2024 menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengendali dan prosesor data pribadi, tetapi efektivitas penyelesaian sengketa masih terkendala fragmentasi kewenangan, ketidakjelasan forum, dan belum operasionalnya lembaga pelindungan data pribadi. Penelitian ini menganalisis karakter hukum sengketa data pribadi dan merumuskan desain kelembagaan penyelesaiannya dalam kerangka Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas. Bahan

Tersedia versi daring: <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law>

DOI : <https://doi.org/10.31605/j-law.v9i2>

Hak Cipta © Nur Arfiani, Okta Nofia Sari, Kana Kurnia

Diterbitkan oleh Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum

hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran sistematis terhadap norma, asas, dan konsep yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa data pribadi dapat berdimensi perdata, pidana, administratif, atau campuran sehingga memerlukan klasifikasi awal dan penentuan jalur pemulihan yang tepat. Efektivitas penyelesaian sengketa bergantung pada pembentukan lembaga yang independen, operasional, dan terintegrasi. Lembaga tersebut perlu berfungsi sebagai *single entry point*, pelaksana klasifikasi awal, fasilitator penyelesaian nonlitigasi, penegak administratif, koordinator lintas sektor, serta penghubung dengan jalur perdata dan pidana. Desain ini tidak menghapus kewenangan sektoral, tetapi menatanya dalam alur pengaduan, pemeriksaan, rujukan, dan pemantauan pemulihan yang terkoordinasi. Model integratif ini diharapkan memperkuat kepastian hukum, koordinasi kelembagaan, penegakan hukum, dan pemulihan hak subjek data.

Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Penyelesaian Sengketa, Privasi Digital, Sengketa Data Pribadi, Undang-Undang PDP

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menggeser berbagai aktivitas manusia ke ruang siber.¹ Perubahan ini memengaruhi cara manusia berinteraksi, bekerja, bertransaksi, belajar, memperoleh layanan publik, dan membangun identitas sosial, sekaligus mengubah struktur relasi sosial, ekonomi, dan hukum. Luciano Floridi menjelaskan kondisi tersebut sebagai pergeseran menuju masyarakat *hyperhistorical*, yaitu masyarakat yang kesejahteraan, tata kelola, dan kemampuannya untuk berfungsi sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi.² Data pribadi merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung.³ Transaksi ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan interaksi sosial kini tidak terlepas dari pemrosesan data pribadi.⁴ Informasi tersebut mencakup nama, alamat, tanggal lahir, nomor identifikasi, data lokasi, serta faktor fisik, fisiologis, genetik, mental, biometrik, ekonomi, budaya, atau sosial yang berkaitan dengan identitas seseorang.⁵

¹ Adinda Lola Sariyani Dinda, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2 (2024): 69–77.

² Luciano Floridi, *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality* (Oxford: Oxford University Press, 2014); Luciano Floridi, "Hyperhistory and the Philosophy of Information Policies," dalam *The Onlife Manifesto*, ed. Luciano Floridi (Cham: Springer, 2015), 51–63.

³ UU Nurul Huda, *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital* (Kabupaten Bandung: Widina Media Utama, 2024), 61.

⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1.

⁵ Rahmadi Indra Tektona, Fendi Setyawan, dan Frederica Prima, "Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi dalam Aplikasi Satu Sehat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (Maret 2023): 30.

Nilai strategis data kerap dijelaskan melalui ungkapan Clive Humby bahwa data adalah “*the new oil*”. Analogi tersebut menekankan bahwa data mentah memperoleh nilai ekonomi dan sosial setelah dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan dikonversi menjadi keputusan.⁶ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga meningkatkan risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan perdagangan data pribadi.⁷

Risiko kebocoran data dan serangan siber semakin nyata pada berbagai sektor. *Cost of a Data Breach Report 2025* menunjukkan bahwa biaya rata-rata global pelanggaran data tetap signifikan, sedangkan kecerdasan buatan, rantai pasok digital, dan penggunaan teknologi tanpa pengawasan menjadi isu penting dalam pengelolaan risiko.⁸ Serangan *ransomware* terhadap Pusat Data Nasional Sementara pada Juni 2024 mengganggu layanan publik dan memperlihatkan kerentanan tata kelola keamanan data pemerintah. Peristiwa tersebut menegaskan bahwa pelanggaran data pribadi bukan sekadar insiden teknis internal karena dampaknya dapat meluas pada pelayanan publik, akuntabilitas pengendali atau prosesor data pribadi, dan hak warga negara untuk memperoleh pemulihan yang efektif. Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025 menunjukkan bahwa regulasi pelaksana UU PDP dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Data Pribadi masih menjadi agenda yang berlanjut hingga 2026.⁹ Persoalan pelindungan data pribadi di Indonesia karena itu tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan norma, tetapi juga dengan kesiapan lembaga, prosedur, dan forum penyelesaian sengketa.¹⁰

Salah satu ketentuan penting UU PDP adalah hak subjek data pribadi untuk menggugat dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Undang-undang ini juga menetapkan

⁶ Clive Humby dan Michael Palmer, “Data is the New Oil,” Association of National Advertisers, 2006.

⁷ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–146.

⁸ IBM, *Cost of a Data Breach Report 2025* (New York: IBM Security, 2025).

⁹ Badan Siber dan Sandi Negara, *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara, 2025); Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Penanganan Insiden Keamanan Siber dan Kebocoran Data Penyelenggara Sistem Elektronik Tahun 2024–2025*; Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2025* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2026), 167–169.

¹⁰ Simanjuntak, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi,” 105–124.

ancaman pidana hingga enam tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar melalui Pasal 67–68. Pasal 64 membuka penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Rangkaian ketentuan tersebut menunjukkan komitmen normatif negara untuk menyediakan mekanisme keadilan substantif bagi warga negara.¹¹

Implementasi UU PDP masih menghadapi persoalan kelembagaan.¹² Pasal 58 ayat (2) mengamanatkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi oleh lembaga yang ditetapkan Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang diharapkan berfungsi sebagai otoritas independen belum beroperasi.¹³ Kewenangan pengawasan masih tersebar pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga menimbulkan irisan kewenangan dan persoalan independensi.¹⁴ Fragmentasi tersebut berpotensi menghasilkan penegakan hukum yang tidak konsisten, ketidakpastian forum, dan keterlambatan tindak lanjut atas aduan masyarakat.¹⁵

Ketiadaan lembaga yang operasional menyebabkan penerimaan aduan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi administratif, dan fasilitasi penyelesaian sengketa nonlitigasi sebagaimana diamanatkan Pasal 59–60 UU PDP belum terintegrasi. Laporan Kinerja Komdigi 2025 mencatat 123 aduan dan 324 konsultasi perlindungan data pribadi, tetapi belum menguraikan secara terbuka hasil penyelesaian, bentuk pemulihan, dan jangka waktu penanganannya.¹⁶ Kondisi ini menyulitkan subjek data ketika menghadapi kebocoran data pelanggan, pemrosesan data anak tanpa persetujuan orang tua, atau penyebaran

¹¹ Moody Rizqy Syailendra, Gunardi Lie, dan Ahmad Sudiro, “Personal Data Protection Law in Indonesia: Challenges and Opportunities,” *Indonesia Law Review* 14, no. 2 (2024), artikel 4.

¹² Zedy Johan Wantania, “Analisis Perkembangan Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi di Era Digital,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (Agustus 2025): 179–194.

¹³ Dhiva Aurora Pramhesta Dharma dan Sidi Ahyar Wiraguna, “Analisis Hukum Dampak Kekosongan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi terhadap Petugas Pelindungan Data di Indonesia,” *Jurnal Kajian Ilmiah* 26, no. 1 (Januari 2026): 51.

¹⁴ S.A. Wiraguna, *Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Widina, 2025), 98–112.

¹⁵ Amzulian Rifai Suhendra, “The Future of Arbitration for Personal Data Disputes in Indonesia: Weighing the Benefits and Challenges,” *Media Iuris* 8, no. 2 (2025): 215–238.

¹⁶ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2025* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2026), 167–169.

data kesehatan tanpa izin. Subjek data sering kali tidak mengetahui lembaga tujuan pengaduan, tahapan penyelesaian, dan pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Ketidakjelasan batas yurisdiksi perdata, administratif, dan pidana tercermin pada pengaturan yang tersebar, tumpang tindih regulasi, belum operasionalnya lembaga pengawas independen, serta irisan kewenangan sektoral dalam pengawasan dan penegakan hukum perlindungan data pribadi.¹⁷ Pelanggaran hak subjek data tidak selalu memadai diselesaikan melalui kompensasi perdata karena perbuatan tertentu juga dapat memenuhi unsur pidana. Penyebaran data pribadi untuk mencemarkan nama baik atau memperoleh keuntungan ekonomi, misalnya, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana¹⁸ sekaligus menimbulkan wanprestasi dalam hubungan kontraktual antara pengguna dan penyedia layanan digital.¹⁹ Pengendali atau prosesor data pribadi juga dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pemrosesan.²⁰

Penelitian terdahulu telah membahas urgensi pembentukan lembaga pengawas, hak atas privasi, penegakan hukum terhadap kebocoran data, dan harmonisasi UU PDP dengan regulasi sektoral.²¹ Kajian tersebut belum secara spesifik menawarkan desain integratif yang menghubungkan pengaduan, penegakan administratif, gugatan perdata, dan penanganan pidana dalam satu alur penyelesaian sengketa.

Kebaruan artikel ini terletak pada pergeseran fokus dari pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya lembaga dibentuk menuju perumusan desain kewenangan dan prosedur yang memungkinkan lembaga menyelesaikan sengketa secara efektif. Proses pembentukan lembaga telah berjalan ketika

¹⁷ Faiz Rahman, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 81–102.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 67–68.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 12.

²⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 57–59.

²¹ Lihat antara lain Denico Doly, "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru," *Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): 223–244; Sayyidah Nafisah dan Ayon Diniyanto, "Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Manabia* 4, no. 1 (2024): 1–20; Moody Rizqy Syailendra, Gunardi Lie, dan Ahmad Sudiro, "Personal Data Protection Law in Indonesia: Challenges and Opportunities," *Indonesia Law Review* 14, no. 2 (2024), artikel 4.

naskah ini disusun, sehingga pembahasan tidak berhenti pada argumentasi pembentukan lembaga. Artikel ini menawarkan model integrasi forum melalui fungsi *single entry point*, koordinasi lintas sektor, fasilitasi non litigasi, dan rujukan perkara berdasarkan karakter pelanggaran.

Artikel ini membahas dua persoalan. Pertama, bagaimana karakter hukum sengketa data pribadi dalam perspektif hukum positif Indonesia. Kedua, bagaimana desain kelembagaan penyelesaian sengketa data pribadi yang diperlukan agar UU PDP tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga efektif dalam memberikan pemulihan bagi subjek data. Analisis ini penting karena perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, sementara efektivitas hak tersebut sangat bergantung pada kejelasan forum, prosedur, dan kelembagaan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas.²² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, UU PDP, KUHPerdata, KUHP, UU ITE, peraturan sektor jasa keuangan, serta regulasi terkait penyelenggaraan sistem elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *hyperhistory*, privasi, akuntabilitas, kepastian hukum, akses keadilan, dan independensi otoritas perlindungan data.²³ Pendekatan perbandingan terbatas digunakan untuk mengidentifikasi fungsi umum otoritas perlindungan data dalam rezim GDPR tanpa menjadikan GDPR sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum.²⁴ Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, laporan resmi, publikasi akademik, dan pemberitaan resmi yang berkaitan dengan hukum siber, privasi, sengketa data, kelembagaan pengawas, dan penyelesaian sengketa.

²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2023).

²³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Perlindungan Data Pribadi & Data Nasional* (Bandung: LoGoz Publishing, 2024).

²⁴ Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*.

Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk menjelaskan istilah teknis mengenai data pribadi dan keamanan siber. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan sesuai dengan dua fokus penelitian, yaitu karakter hukum sengketa data pribadi dan desain kelembagaan penyelesaiannya.²⁵

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran sistematis terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang relevan.²⁶²⁷ Analisis diarahkan untuk menilai hubungan antara norma UU PDP, forum penyelesaian sengketa, dan kelembagaan yang diperlukan agar hak subjek data tidak berhenti sebagai hak formal. Perkembangan praktik yang dibahas dalam artikel ini ditelaah melalui bahan hukum sekunder, laporan resmi, dan sumber akademik, bukan melalui observasi lapangan.²⁸²⁹

III. KONSTRUKSI DAN PROBLEMATIKA MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DATA PRIBADI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Data Pribadi sebagai Objek Pelindungan Hak dan Sumber Konflik Digital

Sengketa data pribadi merupakan konflik hukum yang timbul ketika pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, atau pihak ketiga melanggar hak subjek data. Berdasarkan UU PDP, sengketa dapat bersumber dari pemrosesan yang tidak sah, tidak transparan, atau melampaui batas yang disetujui subjek data. Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya.

Sengketa data pribadi dapat diklasifikasikan ke dalam sengketa perdata yang berkaitan dengan tuntutan kompensasi atas kerugian³⁰ sengketa pidana

²⁵ Duwi Handoko, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2024).

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 90–92.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021).

²⁸ Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*.

²⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 45–47.

yang berkaitan dengan delik perlindungan data, seperti pengungkapan data tanpa hak³¹ dan sengketa administratif yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pengendali atau prosesor data pribadi.³² Satu peristiwa dapat mengandung lebih dari satu dimensi hukum, sehingga klasifikasi awal diperlukan untuk menentukan forum, mekanisme pemulihan, dan sanksi yang tepat.

1. Sengketa Perdata

Pemrosesan data pribadi pada layanan digital dapat menimbulkan sengketa perdata ketika terjadi kebocoran data pelanggan atau penggunaan data tanpa dasar pemrosesan yang sah.³³ Risiko tersebut relevan bagi berbagai penyelenggara sistem elektronik (PSE), termasuk perusahaan teknologi, *e-commerce*, layanan kesehatan digital, dan lembaga keuangan.³⁴

Keterbatasan pemahaman pengadilan terhadap teknologi dan algoritma pemrosesan data menjadi salah satu tantangan penyelesaian sengketa.³⁵ Pengendali data dapat berargumen bahwa kebocoran terjadi akibat serangan siber eksternal, sehingga pertanggungjawabannya harus diuji berdasarkan fakta dan bukti setiap perkara.³⁶ Prinsip akuntabilitas dalam UU PDP tetap mewajibkan pengendali data melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya.³⁷

Sengketa data pribadi dalam hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.³⁸ Unsur yang harus dibuktikan

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 11–13.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 243–246.

³³ Edmon Makarim, *Hukum Data Pribadi dan Keamanan Siber di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 215–223.

³⁴ Erna Priliasari, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023): 261–279, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1285>.

³⁵ Makarim, *Hukum Data Pribadi dan Keamanan Siber di Indonesia*, 167–170.

³⁶ Tri Fenny Widayanti et al., “Enhancing Cybersecurity and Legal Integration: Reforming Indonesia’s Cyber Law to Foster Sustainable Growth in the Digital Economy,” *Diponegoro Law Review* 10, no. 1 (2025): 108.

³⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 35 dan Pasal 39.

³⁸ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity* (Bandung: Refika Aditama, 2023), 215–220.

meliputi perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.³⁹

UU PDP memberikan dasar hukum bagi subjek data untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang menimbulkan kerugian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa:

“Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pelanggaran perdata umumnya bersumber dari pemrosesan data yang tidak akuntabel, seperti penggunaan data pelanggan di luar tujuan awal, pengumpulan data tanpa dasar hukum atau persetujuan yang sah, serta pengabaian hak subjek data untuk mengakses dan mengoreksi data. Pemanfaatan data untuk pesan promosi atau *spam* berbasis pemprofilan juga dapat melanggar prinsip pembatasan tujuan, minimalisasi data, dan perlindungan hak subjek data.⁴⁰

Penyelesaian sengketa perdata masih menghadapi persoalan pembuktian karena yurisprudensi yang konsisten belum berkembang.⁴¹ Penggugat harus membuktikan sumber kebocoran, kesalahan pengendali atau prosesor data pribadi, kerugian yang dialami, dan hubungan kausal antara pelanggaran pemrosesan dan kerugian tersebut.

2. Sengketa Pidana

UU PDP secara tegas mengualifikasikan pelanggaran tertentu sebagai tindak pidana melalui Pasal 67 sampai dengan Pasal 70. Pengaturan tersebut menandai pergeseran dari perlindungan administratif dan perdata menuju kriminalisasi atas pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan unsur kesengajaan.⁴²

³⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 3–9.

⁴⁰ Edmon Makarim, *Perlindungan Data Pribadi dalam Aktivitas Ekonomi Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), 98–112.

⁴¹ Haikal Akbar dan Prasetyo Budi Wicaksana, “Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025): 239–248, <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1333>.

⁴² Makarim, *Hukum Data Pribadi dan Keamanan Siber di Indonesia*, 167–170.

Unsur kesengajaan menunjukkan bahwa kriminalisasi dalam UU PDP ditujukan pada pelanggaran serius, bukan sekadar kesalahan administratif. Delik yang diatur meliputi:⁴³

- Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum (Pasal 67 ayat (1));
- Mengungkapkan data pribadi milik orang lain secara tanpa hak (Pasal 67 ayat (2));
- Menggunakan data pribadi bukan miliknya (Pasal 67 ayat (3));
- Memalsukan data pribadi (Pasal 68);
- Pelanggaran oleh korporasi (Pasal 70).

Ancaman pidana berkisar antara empat hingga enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp6 miliar. Tindak pidana oleh korporasi dapat dikenai denda paling banyak sepuluh kali dari pidana denda maksimum, disertai pidana tambahan berupa pembekuan usaha, pencabutan izin, dan pembayaran ganti kerugian.

Penyebaran dokumen atau data pribadi, seperti salinan KTP, nomor rekening, atau rekam medis, melalui media sosial tanpa izin dapat memasuki ranah pidana. Perbuatan tersebut dapat dijerat berdasarkan UU PDP dan, dalam kondisi tertentu, ketentuan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam UU ITE. Penentuan dasar hukum harus memperhatikan irisan yurisdiksi antara UU PDP, UU ITE, KUHP, dan UU Kesehatan.⁴⁴

Penegakan hukum pidana atas pelanggaran data pribadi memerlukan kesiapan kelembagaan dan kemampuan teknis yang memadai.⁴⁵ Identifikasi pelaku, penelusuran peristiwa, dan pengamanan alat bukti elektronik sering terkendala kompleksitas sistem digital serta keterbatasan koordinasi antarlembaga.⁴⁶ Insiden Pusat Data Nasional pada 2024 turut menunjukkan pentingnya kejelasan tanggung jawab prosesor data dalam penanganan insiden

⁴³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 67–68.

⁴⁴ Rosa Agustina et al., *Hukum Perlindungan Data Pribadi: Dinamika Regulasi dan Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 181–189.

⁴⁵ Saida Dita Hanifawati, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer to Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 170–171.

⁴⁶ Akbar dan Wicaksana, “Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi,” 239–248.

keamanan.⁴⁷ Efektivitas pemidanaan ditentukan bukan hanya oleh ketersediaan norma pidana,⁴⁸ melainkan juga oleh kapasitas aparat dan mekanisme pembuktian yang sesuai dengan karakter kejahatan siber.⁴⁹

3. Sengketa Administratif

Keterlambatan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi menempatkan penegakan administratif dalam kondisi transisional. Kementerian Komunikasi dan Digital untuk sementara menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan, penanganan insiden, dan pelayanan pelindungan data pribadi.⁵⁰ Pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya menggantikan kebutuhan akan otoritas khusus karena penjatuhan sanksi administratif memerlukan mandat yang tegas dan independensi kelembagaan.⁵¹ Kondisi transisional ini dapat memengaruhi konsistensi pengawasan dan penguatan kepatuhan pengendali maupun prosesor data pribadi.⁵²

Pasal 57 ayat (1) UU PDP menempatkan sanksi administratif sebagai mekanisme penanganan pelanggaran kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis; penghentian sementara atau permanen kegiatan pemrosesan; penghapusan atau pemusnahan data yang diproses secara melawan hukum;⁵³ serta denda administratif paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan pengendali atau prosesor data pribadi.⁵⁴

⁴⁷ D.A. Putri dan M.R.S. Putra, "Tanggung Jawab Prosesor Data terhadap Kebocoran Data Pusat Data Nasional Tahun 2024," *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025): 29–34.

⁴⁸ Akbar dan Wicaksana, "Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi," 239–248.

⁴⁹ Widayanti et al., "Enhancing Cybersecurity and Legal Integration," 108.

⁵⁰ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2025* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2026), 167–168.

⁵¹ Gita Theresa dan Henny Marlyna, "Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 227–258, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>.

⁵² Denico Doly, "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021): 223–244, <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357>.

⁵³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 57 ayat (2).

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 57 ayat (3).

Pengaturan berjenjang menunjukkan bahwa sanksi administratif dirancang sebagai instrumen korektif dan preventif untuk mendorong kepatuhan sekaligus memberikan konsekuensi ekonomi yang proporsional terhadap tingkat pelanggaran. Kepastian mengenai lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif bergantung pada pelaksanaan Pasal 58 UU PDP. Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025 menunjukkan bahwa Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Data Pribadi masih dibahas dan proses penetapannya berlanjut pada 2026.⁵⁵ Sebelum lembaga tersebut beroperasi, fungsi pengawasan kepatuhan tetap dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.⁵⁶ Situasi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai otoritas definitif dan berpotensi memperpanjang penyelesaian sengketa administratif.

IV. DESAIN KELEMBAGAAN PENYELESAIAN SENGKETA DATA PRIBADI

A. Mandat Normatif Lembaga Pelindungan Data Pribadi

Pasal 58 UU PDP menentukan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 59 memberikan kewenangan kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi untuk merumuskan kebijakan,⁵⁷ melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum administratif,⁵⁸ serta memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁵⁹ Mandat tersebut, bersama Pasal 64 yang membuka penyelesaian melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga alternatif lainnya, menempatkan lembaga sebagai penghubung antara hak subjek data, kepatuhan pengendali data, forum litigasi, forum nonlitigasi, dan penegakan hukum.

⁵⁵ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2025*, 167.

⁵⁶ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2025*, 167–168.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 59 huruf a.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 59 huruf b dan c.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 59 huruf d.

Persoalan kelembagaan tidak cukup diselesaikan hanya dengan pembentukan lembaga baru karena agenda pembentukannya telah diakui dan sedang diproses pemerintah. Desain Lembaga Pelindungan Data Pribadi perlu menegaskan pembagian kewenangan, prosedur kerja, dan jaminan independensi agar lembaga menjadi rujukan nasional untuk menerima pengaduan, memeriksa kepatuhan, memfasilitasi mediasi, menjatuhkan sanksi administratif, mengoordinasikan lembaga sektoral, dan meneruskan perkara kepada lembaga yang berwenang.

Independensi lembaga harus dipahami secara fungsional, yakni kebebasan dalam mengambil keputusan pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan fasilitasi sengketa. Independensi tersebut perlu didukung kecukupan anggaran, profesionalitas sumber daya manusia, transparansi prosedur, serta perlindungan dari konflik kepentingan.

Praktik beberapa yurisdiksi menunjukkan pentingnya otoritas yang memiliki mandat pengaduan, pengawasan, dan penegakan yang jelas. Otoritas perlindungan data dalam rezim GDPR Uni Eropa berfungsi sebagai badan publik independen yang menangani pengaduan, melakukan investigasi, serta menjatuhkan tindakan korektif atau denda administratif.⁶⁰ *Information Commissioner's Office* di Inggris mengawasi hak informasi dan perlindungan data,⁶¹ sedangkan *Personal Data Protection Commission* di Singapura menyediakan kanal pengaduan, pemeriksaan pelanggaran, dan penegakan kepatuhan.⁶²

1. Forum Penyelesaian dalam Ranah Perdata

Pengadilan negeri berwenang menangani sengketa data pribadi dalam ranah perdata.⁶³ Kewenangan tersebut mengikuti mekanisme umum hukum

⁶⁰ European Commission, "Legal Framework of EU Data Protection," diakses 17 Juli 2026, https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/legal-framework-eu-data-protection_en.

⁶¹ Information Commissioner's Office, "What We Do," diakses 17 Juli 2026, <https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/>.

⁶² Personal Data Protection Commission Singapore, "Report a Data Protection Concern," diakses 17 Juli 2026, <https://www.pdpc.gov.sg/individuals/e-services/report-a-data-protection-concern>.

⁶³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 50.

perdata ketika subjek data mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi⁶⁴ akibat pemrosesan data yang melanggar persetujuan atau norma hukum. Pengadilan negeri menjadi forum litigasi untuk menuntut pemulihan dan kompensasi berdasarkan UU PDP.⁶⁵ Efektivitas jalur ini masih dibatasi durasi penyelesaian, biaya proses, dan beban pembuktian penggugat.⁶⁶

Desain kelembagaan UU PDP perlu mendukung jalur perdata melalui dua mekanisme. Otoritas perlindungan data perlu menghasilkan pemeriksaan administratif yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalam gugatan perdata. Otoritas juga perlu menyediakan pengaduan awal agar korban memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran prinsip pemrosesan, kelalaian keamanan, atau kegagalan pemberitahuan insiden. Dukungan administratif tersebut membuat jalur perdata tidak berdiri sendiri.

Mediasi yang difasilitasi otoritas perlindungan data perlu diperkuat karena tidak semua sengketa harus berakhir di pengadilan. Pelanggaran dengan dampak terbatas dapat dipulihkan melalui penghapusan atau koreksi data, penghentian pemrosesan, permintaan maaf, kompensasi proporsional, atau jaminan perbaikan sistem. Proses mediasi harus menjaga kesetaraan posisi para pihak agar tidak hanya menguntungkan pengendali data.

2. Forum Penyelesaian dalam Ranah Pidana

Sengketa data pribadi dalam ranah pidana diselesaikan melalui mekanisme penegakan hukum pidana umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pengadilan negeri sebagai pemutus perkara. Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UU PDP mencakup perolehan data secara melawan hukum, pengungkapan dan penggunaan data tanpa hak, pemalsuan data pribadi, serta pertanggungjawaban korporasi. Penanganan perkara tetap tunduk pada KUHP dan dapat dimulai dari laporan korban, temuan lembaga pengawas, atau temuan aparat penegak hukum.

⁶⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, cetak ulang mutakhir), 45–47.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), 9–12.

⁶⁶ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 9–12.

Perkara pidana data pribadi dapat melibatkan pelaku, infrastruktur, dan alat bukti dalam yurisdiksi yang berbeda. Kondisi tersebut menuntut kerja sama lintas lembaga dan lintas negara dalam penyidikan serta pengelolaan bukti digital.⁶⁷ Penerapan ketentuan pidana UU PDP juga dapat beririsan dengan UU ITE dan KUHP, sehingga dasar hukum harus ditentukan secara cermat agar unsur delik terpenuhi dan penerapan norma tetap jelas.⁶⁸

Hubungan kerja yang jelas antara otoritas perlindungan data, regulator sektoral, BSSN, Kepolisian, dan Kejaksaan diperlukan untuk pertukaran hasil pemeriksaan administratif serta pengamanan bukti digital dalam perkara yang berindikasi pidana.

3. Forum Penyelesaian dalam Ranah Administratif

Penegakan administratif berfungsi sebagai instrumen preventif untuk memperkuat kepatuhan sejak tahap awal pemrosesan data pribadi. Mekanisme ini memungkinkan otoritas menghentikan pemrosesan yang melanggar hukum, memulihkan tata kelola data, dan mencegah terulangnya pelanggaran tanpa selalu menunggu penyelesaian melalui jalur perdata atau pidana.

Efektivitas sanksi administratif ditentukan oleh jenis sanksi dan keberadaan lembaga yang mampu menjalankan pemeriksaan serta penegakan secara terintegrasi.⁶⁹ Selama masa transisi, Kementerian Komunikasi dan Digital melaksanakan pemeriksaan kepatuhan PSE, penanganan insiden, penerimaan aduan, dan layanan konsultasi perlindungan data pribadi.⁷⁰ Fungsi transisional tersebut menjaga keberlanjutan pengawasan, sedangkan Lembaga Pelindungan Data Pribadi tetap diperlukan untuk menyatukan pengaduan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam mekanisme yang independen.

Pengalaman berbagai yurisdiksi memperkuat kebutuhan Indonesia akan Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang memiliki independensi fungsional,

⁶⁷ RM Armaya Mangkunegara, "Tanggung Jawab Pidana Korporasi atas Keamanan Siber: Rechtsvinding dalam Mengadopsi Konsep Corporate Manslaughter di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (Agustus 2025): 211.

⁶⁸ Akbar dan Wicaksana, "Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi," 239–248.

⁶⁹ Nafisah dan Diniyanto, "Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi," 1–20.

⁷⁰ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2025*, 167–168.

kanal pengaduan yang mudah diakses, kewenangan korektif, dan kapasitas koordinasi lintas sektor. Karakter tersebut diperlukan agar pengawasan dan penegakan kepatuhan tidak berhenti pada tugas administratif formal.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi berdasarkan Pasal 59 huruf d UU PDP dapat dilakukan melalui mediasi, kanal pengaduan daring, dan pemulihan yang proporsional. Pendekatan restoratif dapat digunakan untuk pelanggaran terbatas yang tidak berdampak luas, dengan tetap melindungi posisi subjek data. Mekanisme yang dikelola lembaga independen dapat memperluas akses terhadap penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, terutama bagi anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan keterbatasan kapasitas hukum. Prosedur standar yang jelas menjadi syarat agar mandat tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

Kesenjangan regulasi (*legal gaps*) muncul ketika perkembangan teknologi lebih cepat daripada kesiapan norma dan prosedur. UU PDP telah mengisi sebagian kesenjangan tersebut, tetapi masih memerlukan aturan pelaksana, standar teknis, mekanisme pengaduan, tata cara pemeriksaan, pedoman denda administratif, dan protokol koordinasi lintas lembaga. Ketiadaan aturan operasional dapat menghambat penerapan hak subjek data dan kewajiban pengendali data secara konsisten.

Kesenjangan yurisdiksi (*jurisdictional gaps*) terjadi ketika data, pelaku, server, prosesor, subprosesor, dan korban berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Layanan digital lintas negara dan penggunaan penyimpanan awan menuntut penentuan hukum yang berlaku, lembaga yang berwenang, lokasi bukti elektronik, serta mekanisme kerja sama lintas yurisdiksi. Otoritas perlindungan data yang kuat diperlukan agar subjek data tetap memperoleh akses efektif terhadap pemulihan.

Ketidakteraturan norma (*normative disorder*) timbul dari irisan UU PDP dengan UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, regulasi jasa keuangan, regulasi kesehatan, dan peraturan penyelenggaraan sistem elektronik. Setiap rezim memiliki fungsi tersendiri, tetapi ketiadaan pedoman koordinasi dapat menghasilkan ketidakpastian forum, pengulangan proses, atau kekosongan pemulihan bagi korban.

Ketiga persoalan tersebut menunjukkan bahwa sengketa data pribadi tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berjalan terpisah. Pemeriksaan awal diperlukan untuk mengidentifikasi sifat pelanggaran, bentuk pemulihan, dan forum yang tepat bagi perkara administratif, perdata, pidana, nonlitigasi, atau campuran.

B. Fragmentasi Kewenangan dan Model Integrasi Forum

Fragmentasi kewenangan terjadi karena perlindungan data pribadi bersinggungan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, jasa keuangan, keamanan siber, data kesehatan, penegakan pidana, dan litigasi perdata. Fragmentasi tidak harus dihapus, tetapi perlu ditata melalui alur koordinasi yang pasti agar satu pelanggaran tidak diproses secara terpisah tanpa kepastian bagi subjek data.

Model integrasi forum menempatkan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai *single entry point* yang menjalankan klasifikasi awal (*triage*), koordinasi berbasis protokol, dan pemantauan pemulihan korban. Posisi tersebut tidak mengurangi kewenangan OJK, BSSN, Komdigi, aparat penegak hukum, atau pengadilan, melainkan menghubungkan jalur administratif, perdata, pidana, dan nonlitigasi dalam satu mekanisme yang terkoordinasi.

Tabel 1. Pemetaan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Data Pribadi

Forum/Lembaga	Jenis Perkara Dominan	Fungsi Utama	Bentuk Kewenangan
Lembaga Pelindungan Data Pribadi	Administratif dan nonlitigasi; perkara campuran sebagai pintu masuk awal	Menerima pengaduan, melakukan klasifikasi awal, memeriksa kepatuhan, memfasilitasi mediasi, menjatuhkan sanksi administratif, dan mengoordinasikan rujukan perkara	Pengawasan, pemeriksaan, rekomendasi, sanksi administratif, fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta koordinasi lintas sektor
Kementerian Komunikasi dan Digital	Penyelenggaraan sistem elektronik dan kepatuhan PSE, terutama dalam masa transisi	Pengawasan ruang digital, pembinaan PSE, penanganan awal isu perlindungan data sesuai kewenangan sektoral	Pembinaan, pengawasan, koordinasi teknis, dan dukungan implementasi regulasi digital

Forum/Lembaga	Jenis Perkara Dominan	Fungsi Utama	Bentuk Kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan	Sengketa atau pelanggaran data pada sektor jasa keuangan, <i>fintech</i> , perbankan, dan lembaga keuangan	Mengawasi kepatuhan pelaku jasa keuangan serta menghubungkan aspek perlindungan konsumen dengan perlindungan data pribadi	Pemeriksaan dan sanksi sektoral di bidang jasa keuangan, koordinasi dengan otoritas PDP dan aparat penegak hukum
Badan Siber dan Sandi Negara	Insiden keamanan siber, serangan sistem, <i>ransomware</i> , dan forensik teknis	Memberikan dukungan teknis keamanan siber, mitigasi insiden, dan analisis forensik digital	Dukungan teknis, rekomendasi keamanan, koordinasi respons insiden, dan penguatan standar keamanan siber
Kepolisian dan Kejaksaan	Tindak pidana data pribadi, seperti pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, pemalsuan, perdagangan data, atau <i>doxing</i> secara melawan hukum	Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur pidana	Penegakan Pasal 67-70 UU PDP, KUHP, dan koordinasi pembuktian digital dengan otoritas terkait
Pengadilan	Gugatan ganti rugi, perkara pidana, dan pengujian keputusan/sanksi sesuai yurisdiksi	Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata, pidana, atau sengketa terkait keputusan administratif	Putusan ganti rugi, pemidanaan, pembatalan/peneguhan keputusan, dan pemulihan hukum
Arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif	Sengketa nonlitigasi berdasarkan Pasal 64 UU PDP, khususnya sengketa yang dapat diselesaikan melalui pemulihan cepat	Menyediakan forum penyelesaian di luar pengadilan, termasuk mediasi atau arbitrase sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum	Mediasi, arbitrase, kesepakatan pemulihan, dan penyelesaian alternatif yang dapat dikaitkan dengan rekomendasi otoritas PDP

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Bagan 1. Alur Penyelesaian Sengketa Data Pribadi

Pengaduan subjek data / temuan regulator / temuan aparat penegak hukum		
Pemeriksaan awal oleh otoritas perlindungan data: <i>legal standing</i> , objek data, dasar pemrosesan, dan dugaan pelanggaran		
Klasifikasi awal (<i>triage</i>): administratif, perdata, pidana, atau perkara campuran		
Jalur administratif	Jalur perdata	Jalur pidana
Pemeriksaan kepatuhan, perintah korektif, mediasi administratif, sanksi administratif, dan pemantauan kepatuhan	Mediasi/APS berdasarkan Pasal 64 UU PDP atau gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 12 UU PDP dan Pasal 1365 KUHP perdata	Rujukan kepada penyidik, pengamanan bukti digital, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan jika unsur Pasal 67-70 UU PDP terpenuhi
Pemulihan subjek data dan pemantauan tindak lanjut: koreksi, penghapusan, penghentian pemrosesan, kompensasi, sanksi, atau putusan pengadilan		

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

C. Desain Prosedural yang Diperlukan

Efektivitas Lembaga Pelindungan Data Pribadi memerlukan prosedur operasional yang jelas.⁷¹ Prosedur penerimaan pengaduan harus mudah diakses melalui kanal daring dan menetapkan standar informasi minimum yang tidak membebani korban. Pemeriksaan awal perlu memiliki batas waktu, mekanisme permintaan keterangan, serta kewajiban pengendali atau prosesor data pribadi untuk menyerahkan dokumen kepatuhan, catatan persetujuan, log akses, dan bukti mitigasi. Mediasi harus menjamin kesetaraan posisi para pihak, sedangkan penjatuhan sanksi administratif harus transparan, proporsional, berjenjang, dan dapat diuji. Prosedur rujukan pidana juga harus memastikan bahwa perkara yang mengandung kesengajaan, keuntungan secara melawan hukum, perdagangan data, pemalsuan, atau dampak luas tidak berhenti pada mediasi atau sanksi administratif.

Lembaga Pelindungan Data Pribadi perlu memiliki basis data nasional mengenai pengaduan, jenis pelanggaran, sektor terdampak, sanksi, dan pola kepatuhan. Dokumentasi tersebut menjadi dasar kebijakan berbasis bukti untuk mengidentifikasi sektor berisiko, bentuk pelanggaran yang dominan, dan jenis pemulihan yang paling efektif.

D. Penegasan Independensi dan Efektivitas Kelembagaan

Efektivitas kelembagaan bergantung pada independensi fungsional dan kemampuan operasional dalam menjalankan mandat UU PDP. Sumber daya, prosedur, dan kewenangan yang memadai diperlukan untuk menerima pengaduan, memeriksa kepatuhan, memfasilitasi penyelesaian nonlitigasi, menjatuhkan sanksi administratif, menetapkan standar teknis, serta mengoordinasikan rujukan dengan regulator sektoral dan aparat penegak hukum. Desain tersebut menjadi prasyarat agar UU PDP bekerja sebagai mekanisme pemulihan yang efektif bagi subjek data.

⁷¹ Fanisa Mayda Ayiliani dan Elfia Farida, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (November 2024): 431–455, <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.431-455>.

V. SIMPULAN

Sengketa data pribadi dalam kerangka UU PDP memiliki karakter kompleks karena satu peristiwa dapat memuat dimensi perdata, pidana, dan administratif secara bersamaan. Kompleksitas tersebut bersumber dari pemrosesan yang tidak sah, tidak transparan, tidak aman, atau melampaui tujuan, serta relasi kuasa yang asimetris antara subjek data dan pengendali data.

UU PDP telah menyediakan dasar normatif melalui hak gugat dan ganti rugi, sanksi administratif, ketentuan pidana, serta penyelesaian melalui pengadilan, arbitrase, atau lembaga alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 57–60, Pasal 64, dan Pasal 67–70. Efektivitas ketentuan tersebut tetap bergantung pada kejelasan forum, prosedur, dan koordinasi kelembagaan.

Kontribusi utama artikel ini adalah pemetaan sengketa data pribadi ke dalam tiga rezim hukum dan tawaran model kelembagaan integratif. Lembaga Pelindungan Data Pribadi perlu diposisikan sebagai *single entry point*, pelaksana klasifikasi awal, koordinator lintas sektor, fasilitator penyelesaian nonlitigasi, penegak administratif, dan penghubung dengan jalur perdata maupun pidana.

Model integratif mengarahkan penyelesaian sengketa pada pemulihan yang lebih cepat, proporsional, dan berkeadilan tanpa menghilangkan kewenangan OJK, BSSN, Komdigi, aparat penegak hukum, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Pengaturan pelaksana UU PDP perlu menegaskan prosedur pengaduan, pemeriksaan, mediasi, rujukan pidana, pembuktian administratif, dan pemantauan pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Akbar, Haikal, dan Prasetyo Budi Wicaksana. "Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025): 239–248. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1333>.
- Ayiliani, Fanisa Mayda, dan Elfia Farida. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (November 2024): 431–455. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.431-455>.
- Dharma, Dhiva Aurora Pramhesta, dan Sidi Ahyar Wiraguna. "Analisis Hukum Dampak Kekosongan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi terhadap Petugas Pelindungan Data di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmiah* 26, no. 1 (Januari 2026): 51–60. <https://doi.org/10.31599/3rtwfd20>.
- Dinda, Adinda Lola Sariyani. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2 (2024): 69–77.
- Doly, Denico. "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021): 223–244. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357>.
- Hanifawati, Saida Dita. "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer to Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 170–171.
- Mangkunegara, RM Armaya. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi atas Keamanan Siber: Rechtsvinding dalam Mengadopsi Konsep Corporate Manslaughter di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (Agustus 2025): 211–232. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2193>.
- Nafisah, Sayyidah, dan Ayon Diniyanto. "Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8664>.
- Priliasari, Erna. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023): 261–279. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1285>.
- Putri, D.A., dan M.R.S. Putra. "Tanggung Jawab Prosesor Data terhadap Kebocoran Data Pusat Data Nasional Tahun 2024." *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025): 29–34. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7902>.
- Rahman, Faiz. "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia." *Jurnal Legislasi*

- Indonesia* 18, no. 1 (2021): 81–102.
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736>.
- Simanjuntak, Predderics Hockop. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan GDPR.” *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (Desember 2024): 105–124.
- Suari, Kadek Rima Anggen, dan I Made Sarjana. “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–146.
- Suhendra, Amzulian Rifai. “The Future of Arbitration for Personal Data Disputes in Indonesia: Weighing the Benefits and Challenges.” *Media Iuris* 8, no. 2 (2025): 215–238.
- Syailendra, Moody Rizqy, Gunardi Lie, dan Ahmad Sudiro. “Personal Data Protection Law in Indonesia: Challenges and Opportunities.” *Indonesia Law Review* 14, no. 2 (2024), artikel 4.
<https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n2.4>.
- Tektona, Rahmadi Indra, Fendi Setyawan, dan Frederica Prima. “Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi dalam Aplikasi Satu Sehat.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (Maret 2023): 28–41.
<https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.996>.
- Theresa, Gita, dan Henny Marlyna. “Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 227–258.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>.
- Utami, Tanti Kirana, et al. “Personal Data Breach Cases in Indonesia: Perspective of Personal Data Protection Law.” *Journal Customary Law* 2, no. 2 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i2.3742>.
- Wantania, Zendy Johan. “Analisis Perkembangan Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi di Era Digital.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (Agustus 2025): 179–194.
- Widayanti, Tri Fenny, et al. “Enhancing Cybersecurity and Legal Integration: Reforming Indonesia’s Cyber Law to Foster Sustainable Growth in the Digital Economy.” *Diponegoro Law Review* 10, no. 1 (2025): 105–119.
<https://doi.org/10.14710/dilrev.10.1.2025.105-119>.

Buku

- Agustina, Rosa, et al. *Hukum Perlindungan Data Pribadi: Dinamika Regulasi dan Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi & Data Nasional*. Bandung: LoGoz Publishing, 2024.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Floridi, Luciano. "Hyperhistory and the Philosophy of Information Policies." Dalam *The Onlife Manifesto*, diedit oleh Luciano Floridi, 51–63. Cham: Springer, 2015.
- Floridi, Luciano. *The Fourth Revolution: How the Infosphere Is Reshaping Human Reality*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Handoko, Duwi. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Huda, UU Nurul. *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital*. Kabupaten Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Makarim, Edmon. *Hukum Data Pribadi dan Keamanan Siber di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Makarim, Edmon. *Perlindungan Data Pribadi dalam Aktivitas Ekonomi Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2023.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, cetak ulang mutakhir.
- Wiraguna, S.A. *Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Widina, 2025.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sumber Internet dan lainnya

- Badan Siber dan Sandi Negara. *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara, 2025.
- European Commission. "Legal Framework of EU Data Protection." Tersedia di: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/legal-framework-eu-data-protection_en (diakses 17 Juli 2026).

Humby, Clive, dan Michael Palmer. "Data is the New Oil." Association of National Advertisers, 2006.

IBM. *Cost of a Data Breach Report 2025*. New York: IBM Security, 2025.

Information Commissioner's Office. "What We Do." Tersedia di: <https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/> (diakses 17 Juli 2026).

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2025*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2026.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Penanganan Insiden Keamanan Siber dan Kebocoran Data Penyelenggara Sistem Elektronik Tahun 2024–2025*.

Personal Data Protection Commission Singapore. "Report a Data Protection Concern." Tersedia di: <https://www.pdpc.gov.sg/individuals/e-services/report-a-data-protection-concern> (diakses 17 Juli 2026).